



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2015/PN.KSN

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	Andi Bin Santoso
2.	Tempat lahir	:	Tumbang Kurun (Kab. Kotim)
3.	Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 22 Juni 1995
4.	Jenis Kelamin	:	Laki - laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Desa Tumbang Turun RT. 01/RW. 01, Kec. Bukit Santuwai, Kab. Kotim, Prov. Kalimantan Tengah
7.	Agama	:	Hindu Kaharingan
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121Pid.B/2015./PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 121 /

Pid.B / 2015 / PN.KSN tanggal 12 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121 / Pid.B / 2015 / PN.KSN tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI Bin SANTOSO, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI Bin SANTOSO dengan Pidana Penjara Selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan No.Pol: 3762 IP Dikembalikan Kepada Saksi IBIT T. TINGKES Bin TANUN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa ANDI Bin SANTOSO bersama dengan Sdr. LONTENG(DPO), Sdr. INAH (DPO) dan Sdr. HENDI (DPO) Pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, Sekira Pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman rumah Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanun di Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusung yang menggoda memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 17. 30 WIB, Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Loteng, Sdr. Inah dan Sdr. Hendi berangkat dari Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Loteng, sedangkan Sdr. Inah berboncengan dengan Sdr. Hendi, lalu sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Loteng menunggu di pinggir jalan Desa Tumbang panjang, sedangkan Sdr. Inah dan Sdr. Hendi menuju ke perumahan warga dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanun tanpa seijin dari Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanun , dan sekira 15 (lima belas) menit Kemudian Sdr. Inah dan Sdr. Hendi datang kembali menemui Terdakwa dan Sdr. Loteng dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan saat itu Sdr. Hendi Mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol: DA 3762 IP milik Saksi Korban, setelah itu Sdr. Hendi menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol : DA 3762 IP kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Inah berboncengan kembali dengan Sdr. Hendi, dan Sdr. Loteng mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Inah, Sdr. Hendi dan Sdr. Loteng berangkat menuju Desa Tumbang Turung dan rencananya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut akan dijual seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun saat di jalan tepatnya di Km. 18 Jl. Tjilik Riwut arah Kasongan Sampit, Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol: DA 3762 IP di pepet oleh mobil yang di kemudikan Oleh Saksi Eko Riswanto bersama dengan Saksi Korban, lalu motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, sedangkan Sdr. Inah, sdr. hendi, dan Sdr. Loteng dapat melarikan diri, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol : DA 3762 IP dibawa Ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanun,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121Pid.B/2015./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa, Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Ibit T. Tingkes Bin Tanun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor miliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2015 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol: DA 3762 IP, warna Merah Putih;
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi diparkir di samping rumah, kemudian Saksi merasa curiga kemudian keluar rumah dan melihat dari jauh yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter melihat lampu motor yang berjalan ke arah hilir, selanjutnya Saksi mengumpulkan warga dan kemudian melaporkan Ke Pos Pol Buntut Bali;
  - Bahwa kemudian Saksi Eko berkoordinasi dengan pihak Polsek Katingan Hilir, dan diketahui bahwa ada motor dengan ciri milik Saksi ke arah Kerengpangi, kemudian dilakukan pengejaran dan tepatnya di Pal. 18 Kerengpangi ditemukan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang sama cirinya dengan milik saksi IBIT, kemudian di kejar namun Terdakwa tetap melaju kendaraan yang dikemudikannya dan setelah itu terjatuh, yang selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamaankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor miliknya
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda Motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol : DA 3762 IP, warna Merah Putih adalah benar milik Saksi, namun telah rusak yaitu pada bagian kepala, lampu, kunci, tutup tangki dan tebang dan Saksi memperkirakan biaya untuk memperbaiki sepeda motor tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Eko melakukan pengejaran dan kemudian Terdakwa terjatuh, Saksi Melihat ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor di belakang Terdakwa, yang 1 adalah menggunakan 1 (satu) unit CBR dan yang lainnya menggunakan kendaraan sepeda motor matic Beat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

- 2 Saksi Eko Risnanto yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi IBIT T. TINGKES Bin TANUN bahwa Saksi IBIT T. TINGKES Bin TANUN telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi DA 3762 IP warna merah putih;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi IBIT T. TINGKES Bin TANUN di Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Ibit T. Tingkes Bin Tunan dan Saksi Yadie melakukan pengejaran terhadap pelaku ke arah Kasongan tapi pelaku berserta sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian dilakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan Polsek Katingan Hilir diketahui dan diketahui bahwa ada motor dengan ciri milik Saksi ke arah Kerengpangi, dan tepat di Jalan Tjilik Riwt Kilometer 18 Desa Hampalit, Saksi Ibit T. Tingkes Bin Tunan melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor yang mirip dengan ciri-ciri sepeda motor yang hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Ibit T. Tingkes Bin Tunan dan Saksi Yadie berusaha menghentikan pelaku tetapi pelaku tetap melaju melalui tepi jalan, setelah itu pelaku terjatuh dari sepeda motor, dan selanjutnya pelaku langsung diamankan ke Kantor Polres Katingan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121Pid.B/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tanpa Nomor

Kendaraan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol: DA 3762 IP, warna merah putih adalah benar sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ibit T. Tingkes Bin Tanun melakukan pengejaran dan kemudian Terdakwa terjatuh, Saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor dibelakang Terdakwa, yang 1 adalah menggunakan 1 (satu) unit CBR dan yang lainnya menggunakan kendaraan sepeda motor matic Beat dan menurut pengakuan Terdakwa adalah temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi IBIT adalah Sdr. Hendi (DPO) dan INAH (DPO), kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk dikendarai, dan saat itu apabila Saksi Menolak Saksi diancam akan di Pukul;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda Motor Yamaha Vixion tersebut adalah barang curian;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17. 30 Wib, Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Loteng, Sdr. Inah dan Sdr. Hendi berangkat dari Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Loteng, sedangkan Sdr. Inah berboncengan dengan Sdr. Hendi, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Loteng menunggu di pinggir jalan Desa Tumbang panjang sedangkan Sdr. Inah dan Sdr. Hendi menuju keperumahan warga dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanun tanpa seijin dari Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanum, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Inah dan Sdr. Hendi datang kembali menemui Terdakwa dan Sdr. Loteng dengan mengendarai Sepeda Motor masing- masing, dan saat itu Sdr. Hendi mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.Pol : DA 3762 IP milik Saksi Korban, setelah itu Sdr.

Hendi menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol : DA 3762 IP kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Inah berboncengan kembali dengan Sdr. Hendi, dan Sdr. Loteng mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Inah, Sdr. Hendi dan Sdr. Loteng berangkat menuju Desa Tumbang Turung;

- Bahwa rencananya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut akan dijual seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun saat di jalan tepatnya di Km. 18 Jl. Tjilik Riwut arah Kasongan - Sampit, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol : DA 3762 IP dipepet oleh mobil yang di kemudikan Oleh Saksi Eko Risnanto bersama dengan Saksi Korban, lalu motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, sedangkan Sdr. Inah, sdr. Hendi, dan Sdr. Loteng dapat melarikan diri, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol: DA 3762 IP dibawa Ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat Itu sdr. Loteng (DPO) menggunakan Sepeda Motor CBR sedangkan Hendi dan Inah Menggunakan Sepeda Motor Matic merk Vario;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Hendi dan Inah suka mengambil barang milik orang;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha VIXion Warna Merah Putih dengan No.Polisi DA 3762 IP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol: DA 3762 IP, warna Merah Putih milik Saksi Ibit T. Tingkes Bin Tanun pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121Pid.B/2015./PN.KSN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi DA 3762 IP warna putih pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Ibit T. Tingkes di Tewang Panjang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 WIB Sdr. Hendi, Sdr. Inah, Sdr. Loteng datang menjemput Terdakwa untuk mendatangi rumah Kakak Ipar Terdakwa di Desa Tumbang Panjang;
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Loteng sedangkan Sdr. Inah berboncengan dengan Hendi, lalu sesampainya di Desa Tewang Panjang Terdakwa dan Sdr. Loteng menunggu di pinggir jalan desa, sedangkan Sdr. Hendi dan Sdr. Inah pergi ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Hendi datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA 3762 IP;
- Bahwa Sdr. Hendi kemudian menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Inah berboncengan kembali dengan Sdr. Hendi, Sdr. Loteng mengendarai sepeda motor sendiri, dan selanjutnya bersama-sama menuju Desa Tumbang Turung;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor milik Saksi Ibit T, Tingkes Bin Tanun diparkir di samping rumahnya, kemudian Saksi Ibit T, Tingkes Bin Tanun merasa curiga kemudian keluar rumah dan melihat dari jauh yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter melihat lampu motor yang berjalan ke arah hilir, selanjutnya Saksi Ibit T, Tingkes Bin Tanun mengumpulkan warga dan kemudian melaporkan Ke Pos Pol Buntut Bali.
- Bahwa benar pada saat Saksi Eko Risnanto bersama dengan Saksi IBIT melakukan pengejaran dan kemudian Terdakwa terjatuh, Saksi Eko Risnanto melihat ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor dibelakang Terdakwa, yang 1 adalah menggunakan 1 (satu) unit CBR dan yang lainnya menggunakan kendaraan sepeda motor matic Vario dan menurut pengakuan Terdakwa adalah temannya.
- Bahwa benar rencananya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut akan dijual seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bersama-sama dengan Sdr. Hendi, Sdr. Loteng dan Sdr. Inah dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Ibit T, Tingkes Bin Tanun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa.
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Unsur pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah manusia/orang yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan sebagai Terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, Andi Bin Santoso dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas seperti disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” Secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121Pid.B/2015./PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi III Cet Ke-3 Balai Pustaka, Jakarta, 2003 Hal,

36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” (Zaak) adalah segala apapun yang merupakan Objek Suatu hak milik yang dapat berupa barang Berwujud (baik Barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, kamus Hukum, Semarang 1977, Hal, 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang Lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBIT T. TINGKES Bin TANUN, sepeda motor miliknya diparkir Saksi disamping rumahnya dalam keadaan terkunci, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Loteng menunggu di Pinggir Jalan Desa Tumbang panjang, sedangkan Sdr. Inah dan Sdr. Hendi menuju keperumahan warga dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanun tanpa seijin dari Saksi Korban Ibit T. Tingkes Bin Tanum, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Inah dan Sdr. Hendi Datang kembali menemui Terdakwa dan Sdr. Loteng dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan saat itu Sdr. Hendi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol : DA 3762 IP milik Saksi Korban, setelah itu Sdr. Hendi menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No.Pol : DA 3762 IP kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Inah berboncengan kembali dengan Sdr. Hendi, dan Sdr. Loteng mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Inah, Sdr. Hendi dan Sdr. Loteng berangkat menuju Desa Tumbang Turung

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “Kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetapy, hukum Pidana, Kumpulan bahan penataran hukum dalam rangka kerjasama hukum Indonesia dan Belanda).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki” adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan atau untuk dipergunakan bagi diri sendiri ataupun untuk diberikan ataupun dialihkan kepada orang lain dengan cara seperti menjual, menggadaikan, memberikan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan Hak orang Lain ataupun setiap tindakan yang bertentangan dengan kepatutan atau Norma didalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian yaitu benar barang yang diambil Oleh Terdakwa, Sdr. Loteng, Sdr. Inah (DPO) dan Sdr. Hendi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan No.Pol: DA 3762 IP tanpa seijin dari Saksi IBIT T. TINGKES selaku pemiliknya dan sepeda motor tersebut tersebut rencananya akan di bawa ke Desa tumbang Turun dan dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan dibagi..

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya bersama dengan Sdr. Loteng(DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan Inah(DPO) telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan dibawa ke kampung dan rencananya akan dijual di kampung, dan saat kejadian sdr. Loteng (DPO) menggunakan sepeda motor CBR sedangkan Hendi dan Inah menggunakan sepeda motor matik merk Vario.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui pada saat Terdakwa dikejar sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban IBIT dan Saksi Eko melihat ada 3 (tiga) orang menggunakan dua sepeda motor jenis CBR dan Beat di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata adanya kerjasama yang demikian erat antara Terdakwa dan Sdr. Loteng (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan Inah (DPO) dalam mewujudkan perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor milik Saksi Korban IBIT T. TINGKES.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121Pid.B/2015./PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ” pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan No.Pol : 3762 IP yang telah disita dari Terdakwa Andi Bin Santoso, maka dikembalikan kepada IBIT T. TINGKES Bin TANUN.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan No. 363/Pid.3/2015/PN.KSN tentang Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Andi Bin Santoso, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan No. Pol: DA 3762 IP;  
Dikembalikan kepada Saksi Ibit T. Tingkes Bin Tanun;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015, oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 9 November 2015 oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua
<b>EVAN SETIAWAN DESE, S.H.</b>	<b>IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.</b>

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121Pid.B/2015./PN.KSN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LAURA**  
**SITUMORANG, S.H.**

**THERESIA**

Panitera Pengganti,

**RISWAN ADIPUTRA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)